



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 43

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA MUKTI JAYA
KECAMATAN RANTAU PULUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, maka dipandang perlu melakukan penetapan Batas Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Penelitian dan Pengumpulan Dokumen Batas Desa antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Margomulyo Nomor: 590/21/14.2001A/III/2017 dan Nomor: 590/66/14.2002/III/2017 tanggal 23 Maret 2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Margomulyo Nomor: 590/22/14.2001A/III/2017 dan Nomor: 590/67/ 14.2002/III/2017 tanggal 23 Maret 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Margomulyo Nomor: 100/18/Pem-3/III/2017 tanggal 23 Maret 2017, dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Margomulyo Nomor: 100/19/ Pem-3/III/2017 tanggal 23 Maret 2017;
- c. memperhatikan ...

- c. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa Penetapan dan Penegasan antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Swargabara Kecamatan Sangatta Utara Nomor: 590/23/14.2001.A/III/2017 dan Nomor: 590/070/14.2009.B/III/ 2017 tanggal 29 Maret 2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Swargabara Kecamatan Sangatta Utara Nomor: 590/24/14.2001.A/III/2017 dan Nomor: 590/071/ 14.2009.B/III/2017 tanggal 29 Maret 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Swargabara Kecamatan Sangatta Utara Nomor: 100/22/Pem-3/III/2017 tanggal 29 Maret 2017, dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Mukti Jaya dengan Desa Swargabara Nomor: 100/23/Pem-3/III/2017 tanggal 29 Maret 2017;
- d. bahwa memperhatikan Berita Acara Penelitian dan Pengumpulan Dokumen Batas Desa antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Masalap Raya Nomor: 590/23/14.2001.A/III/2017 dan Nomor: 590/070/14.2009.B/III/2017 tanggal 29 Maret 2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Masalap Raya Nomor: 590/24/14.2001A/III/2017 dan Nomor: 590/071/14.2009.B/III/2017 tanggal 29 Maret 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Masalap Raya Nomor: 100/22/Pem-3/III/2017 tanggal 23 Maret 2017, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Mukti Jaya dengan Desa Masalap Raya Nomor: 100/23/Pem-3/III/2017 tanggal 29 Maret 2017;
- e. bahwa memperhatikan Berita Acara Penelitian dan Pengumpulan Dokumen Batas Desa antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Rantau Makmur Nomor: 590/23/14.2001.A/III/2017 dan Nomor: 121/DS-RM/III/2017 tanggal 23 Maret

2017 ...

2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Nomor: 590/24/14.2001.A/III/2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Rantau Makmur Nomor: 100/20/Pem-3/III/2017 tanggal 23 Maret 2017, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Mukti Jaya dengan Desa Rantau Makmur Nomor: 100/21/Pem-3/III/2017 tanggal 23 Maret 2017;

- f. bahwa memperhatikan Berita Acara Penelitian dan Pengumpulan Dokumen Batas Desa antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Kebon Agung Nomor: 590/41/14.2001.A/V/2017 dan Nomor: 590/102/14.2003/V/2017-C tanggal 10 Mei 2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Kebon Agung Nomor: 590/42/14.2001.A/V/2017 dan Nomor: 590/103/14.2003/V/2017-C tanggal 10 Mei 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Kebon Agung Nomor: 100/51/Pem-3/V/2017 tanggal 10 Mei 2017, dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Mukti Jaya dengan Desa Kebon Agung Nomor: 100/52/Pem-3/V/2017 tanggal 10 Mei 2017;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MUKTI JAYA
KECAMATAN RANTAU PULUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir / punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

7. Penegasan ...

7. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
9. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung \pm 3.462 Ha (tiga ribu empat ratus enam puluh dua Hektar).

Pasal 4

Batas Desa Mukti Jaya sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Desa Margomulyo
- b. Batas Sebelah Timur : Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara
- c. Batas Sebelah Selatan : Desa Masalap Raya dan Desa Rantau Makmur
- d. Batas Sebelah Barat : Desa Kebon Agung

Pasal ...

Pasal 5

Batas Desa Mukti Jaya dengan Desa Margomulyo sepanjang $\pm 13,48$ Km diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari Titik Kartometrik 1 yang terletak di Sungai Buatan/Kanal sekitar Titik Bantu 2 pada titik koordinat 50N X: 532355 Y: 67653 mengarah ke tenggara mengikuti alur Sungai Buatan/Kanal sampai Titik Kartometrik 2 pada titik koordinat 50N X: 532767 Y: 67383, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti alur Sungai Buatan/Kanal sampai Titik Kartometrik 3 pada koordinat 50N X: 532814 Y: 67426.
- b. dari Titik Kartometrik 3 mengarah ke tenggara mengikuti garis batas desa sesuai Peta HPL Trans sampai Titik Kartometrik 4 pada titik koordinat 50N X: 532921 Y: 67266, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti garis batas desa sesuai Peta HPL Trans sampai Titik Kartometrik 5 pada titik koordinat 50N X: 534482 Y: 67134;
- c. dari Titik Kartometrik 5 mengarah ke tenggara mengikuti garis batas desa sesuai Peta HPL Trans sampai Titik Kartometrik 6 pada titik koordinat 50N X: 534545 Y: 67054, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti garis batas desa sesuai Peta HPL Trans sampai Titik Kartometrik 7 yang terletak di Badan Jalan pada titik koordinat 50N X: 534922 Y: 67049;
- d. dari Titik Kartometrik 7 mengarah ke timur mengikuti garis batas desa sesuai Peta HPL Trans sampai Titik Kartometrik 8 pada titik koordinat 50N X: 535479 Y: 67041, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti garis batas desa sesuai Peta HPL sampai Titik Kartometrik 9 yang terletak di Badan Jalan sekitar BM 31 pada titik koordinat 50N X: 535524 Y: 67317;
- e. dari Titik Kartometrik 9 mengarah ke utara mengikuti Badan Jalan sampai Titik Kartometrik 10 pada titik koordinat 50N X: 535559 Y: 67562, selanjutnya mengarah ke timur laut sampai Titik Kartometrik 11 yang terletak di Badan Jalan pada titik koordinat 50N X: 535638 Y: 67583;

f. dari ...

- f. dari Titik Kartometrik 11 mengarah ke utara mengikuti Badan Jalan sampai Titik Kartometrik 12 pada titik koordinat 50N X: 535659 Y: 67975, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti Badan Jalan sampai Titik Kartometrik 13 yang terletak di sekitar BM 32 pada titik koordinat 50N X: 535705 Y: 68480;
- g. dari Titik Kartometrik 13 mengarah ke timur laut mengikuti Badan Jalan sampai Titik Kartometrik 14 pada titik koordinat 50N X: 535764 Y: 68507, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti Badan Jalan sampai Titik Kartometrik 15 pada titik koordinat 50N X: 538476 Y: 69464;
- h. dari Titik Kartometrik 15 mengarah ke selatan mengikuti Badan Jalan sampai Titik Kartometrik 16 pada titik koordinat 50N X: 538542 Y: 69189, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation sampai Titik Kartometrik 17 pada titik koordinat 50N X: 539052 Y: 69179, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation sampai Titik Kartometrik 18 pada titik koordinat 50N X: 540061 Y: 69164;
- i. dari Titik Kartometrik 18 mengarah ke timur sampai Titik Kartometrik 19 yang terletak di Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation pada titik koordinat 50N X: 540673 Y: 69161, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation sampai Titik Kartometrik 20 pada titik koordinat 50N X: 541089 Y: 69154;
- j. dari Titik Kartometrik 20 mengarah ke timur mengikuti Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation sampai Titik Kartometrik 21 pada titik koordinat 50N X: 541437 Y: 69160, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation sampai Titik Kartometrik 22 pada titik koordinat 50N X: 541437 Y: 68915;

k. dari ...

- k. dari Titik Kartometrik 22 mengarah ke timur mengikuti Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation sampai Titik Kartometrik 23 pada titik koordinat 50N X: 541448 Y: 68916, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation sampai Titik Kartometrik 24 pada titik koordinat 50N X: 541528 Y: 68852;
- l. dari Titik Kartometrik 24 mengarah ke timur mengikuti Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation sampai Titik Kartometrik 25 pada titik koordinat 50N X: 542241 Y: 68823, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation sampai Titik Kartometrik 26 pada titik koordinat 50N X: 542315 Y: 68860;
- m. dari Titik Kartometrik 26 mengarah ke tenggara mengikuti Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation sampai Titik Kartometrik 27 pada titik koordinat 50N X: 542351 Y: 68828, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation sampai Titik Kartometrik 28 pada titik koordinat 50N X: 543556 Y: 68832; dan
- n. dari Titik Kartometrik 28 tarik garis lurus ke arah timur sampai Titik Kartometrik 29 yang terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation pada titik koordinat 50N X: 543556 Y: 68832.

Pasal 6

Batas Desa Mukti Jaya dengan Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara sepanjang $\pm 5,32$ Km diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari Titik Kartometrik 29 yang terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation mengarah ke Selatan mengikuti Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation sampai Titik Kartometrik 30 pada titik koordinat 50N X: 543556 Y: 68662;

b. dari ...

- b. dari Titik Kartometrik 30 mengarah ke Barat Daya mengikuti Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation sampai Titik Kartometrik 31 pada titik koordinat 50N X: 543217 Y:68252, selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation sampai Titik Kartometrik 32 yang terletak di Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation pada titik koordinat 50N X: 543070 Y: 68263;
- c. dari Titik Kartometrik 32 mengarah ke Selatan mengikuti garis batas HPL Trans Rantau Pulung sampai Titik Kartometrik 33 pada titik koordinat 50N X: 542994 Y: 656378, selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti garis batas HPL Trans Rantau Pulung sampai Titik Kartometrik 34 pada titik koordinat 50N X: 542250 Y: 65710; dan
- d. dari Titik Kartometrik 34 mengarah ke Selatan mengikuti garis batas HPL Trans Rantau Pulung sampai Titik Kartometrik 35 pada titik koordinat 50N X: 542228 Y: 65195, selanjutnya tarik lurus ke arah Selatan sampai Titik Kartometrik 36 yang terletak di Jalan Eks HPH Porodisa pada titik koordinat 50N X: 542204 Y: 64658.

Pasal 7

Batas Desa Mukti Jaya dengan Desa Masalap Raya sepanjang \pm 12 Km diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai Dari Titik Kartometrik 36 pada titik koordinat 50N X: 542204 Y: 64658 mengarah ke barat mengikuti Jalan Eks HPH Porodisa sampai Titik Kartometrik 37 pada titik koordinat 50N X: 540520 Y: 65507, selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti Jalan Ex. HPH Porodisa sampai Titik Kartometrik 38 yang terletak di sekitar BM 0 pada titik koordinat 50N X: 539494 Y: 65332;

b. dari ...

- b. dari Titik Kartometrik 38 mengarah ke Barat mengikuti Jalan Ex. HPH Porodisa sampai Titik Kartometrik 39 yang terletak di simpang Jalan Poros Provinsi pada titik koordinat 50N X: 533804 Y: 65431; dan
- c. dari Titik Kartometrik 39 mengarah ke Barat mengikuti Jalan Ex. HPH porodisa sampai Titik Kartometrik 40 yang terletak di Jalan Ex HPH porodisa pada titik koordinat 50N X: 531462 Y: 65490.

Pasal 8

Batas Desa Mukti Jaya dengan Desa Rantau Makmur sepanjang ± 429 Meter dimulai dari Titik Kartometrik 40 pada titik koordinat 50N X:531462 Y:65490 mengarah ke Barat mengikuti jalan ex HPH Porodisa sampai Titik Kartometrik 41 yang terletak di Badan jalan ex HPH Porodisa pada titik koordinat 50N X: 531043 Y: 65427.

Pasal 9

Batas Desa Mukti Jaya dengan Desa Kebon Agung sepanjang $\pm 2,6$ Km diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari Titik Kartometrik 41 yang terletak di Badan jalan ex HPH Porodisa pada titik koordinat 50N X: 531043 Y: 65427 mengarah ke Timur Laut mengikuti garis batas Desa sesuai peta HPL Trans sampai Titik Kartometrik 42 yang terletak di badan jalan pada titik koordinat 50N X: 531100 Y: 65530;
- b. dari Titik Kartometrik 42 mengarah ke Timur Laut mengikuti garis batas Desa sesuai peta HPL Trans sampai Titik Kartometrik 43 yang terletak di badan Jalan sekitar BM 19 pada titik koordinat 50N X: 531731 Y: 66765;
- c. dari Titik Kartometrik 43 mengarah ke Timur Laut mengikuti garis batas Desa sesuai peta HPL Trans sampai Titik Kartometrik 44 yang terletak di badan jalan pada titik koordinat 50N X: 531798 Y: 66914;

d. dari ...

- d. dari Titik Kartometrik 44 mengarah ke Timur Laut mengikuti garis batas Desa sesuai peta HPL Trans sampai Titik Kartometrik 45 yang terletak di Gapura Desa Kebon Agung sekitar BM 28 pada titik koordinat 50N X: 531948 Y: 67244, selanjutnya mengarah Timur mengikuti batas lahan Pasar sepanjang \pm 31 Meter sampai Titik Kartometrik 47 pada titik koordinat 50N X: 532066 Y: 674420;
- e. dari Titik Kartometrik 47 mengarah ke Utara mengikuti batas lahan Pasar sepanjang \pm 49 Meter sampai Titik Kartometrik 48 yang terletak di batas lahan Pasar pada titik koordinat 50N X: 532097 Y: 67493, selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti garis batas Desa sesuai peta HPL Trans sampai Titik Kartometrik 49 pada titik koordinat 50N X: 532165 Y: 67606; dan
- f. Dari Titik Kartometrik 49 tarik lurus ke arah Timur sampai Titik Kartometrik 1 yang terletak di Sungai Buatan/Kanal di sekitar Titik Bantu 2 pada titik koordinat 50N X: 532355 Y: 67654.

Pasal 10

Batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam daftar koordinat dan peta yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Garis batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini segala hal mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 6 September 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 11 September 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN BATAS DESA MUKTI JAYA KECAMATAN RANTAU PULUNG.

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK
BATAS MUKTI JAYA KECAMATAN RANTAU PULUNG

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM		
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
1	Titik Kartometrik 1	0° 36' 43.5"	117° 17' 26.8"	50 N 532355	67653	Terletak di Sungai Buatan/Kanal Sekitar Titik Bantu 2
2	Titik Kartometrik 2	0° 36' 34.7"	117° 17' 40.1"	50 N 532767	67383	Terletak di Sungai Buatan/Kanal
3	Titik Kartometrik 3	0° 36' 36.1"	117° 17' 41.7"	50 N 532815	67426	Terletak di Sungai Buatan/Kanal
4	Titik Kartometrik 4	0° 36' 30.8"	117° 17' 45.1"	50 N 532921	67266	Terletak di Batas Desa Sesuai Peta HPL Trans No.9/HPL/BPN/1996
5	Titik Kartometrik 5	0° 36' 26.5"	117° 18' 35.6"	50 N 534482	67134	Terletak di Batas Desa Sesuai Peta HPL Trans No.9/HPL/BPN/1996
6	Titik Kartometrik 6	0° 36' 23.9"	117° 18' 37.7"	50 N 534545	67054	Terletak di Batas Desa Sesuai Peta HPL Trans No.9/HPL/BPN/1996
7	Titik Kartometrik 7	0° 36' 23.8"	117° 18' 49.9"	50 N 534922	67049	Terletak di Badan Jalan
8	Titik Kartometrik 8	0° 36' 23.5"	117° 19' 07.9"	50 N 535479	67041	Terletak di Batas Desa Sesuai Peta HPL Trans No.9/HPL/BPN/1996
9	Titik Kartometrik 9	0° 36' 32.5"	117° 19' 09.3"	50 N 535524	67317	Terletak di Badan Jalan Sekitar BM 31
10	Titik Kartometrik 10	0° 36' 40.5"	117° 19' 10.5"	50 N 535559	67562	Terletak di Badan Jalan

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM		
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
11	Titik Kartometrik 11	0° 36' 41.2"	117° 19' 13.0"	50 N 535638	67583	Terletak di Badan Jalan
12	Titik Kartometrik 12	0° 36' 53.9"	117° 19' 13.7"	50 N 535659	67975	Terletak di Badan Jalan
13	Titik Kartometrik 13	0° 37' 10.4"	117° 19' 15.2"	50 N 535705	68480	Terletak di Badan Jalan Sekitar BM 32
14	Titik Kartometrik 14	0° 37' 11.3"	117° 19' 17.1"	50 N 535764	68507	Terletak di Badan Jalan
15	Titik Kartometrik 15	0° 37' 42.4"	117° 20' 44.9"	50 N 538476	69464	Terletak di Badan Jalan
16	Titik Kartometrik 16	0° 37' 33.5"	117° 20' 47.0"	50 N 538542	69189	Terletak di Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation
17	Titik Kartometrik 17	0° 37' 33.1"	117° 21' 03.5"	50 N 539052	69179	Terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation
18	Titik Kartometrik 18	0° 37' 32.6"	117° 21' 36.1"	50 N 540061	69164	Terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation
19	Titik Kartometrik 19	0° 37' 32.5"	117° 21' 55.9"	50 N 540673	69161	Terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation
20	Titik Kartometrik 20	0° 37' 32.3"	117° 22' 09.4"	50 N 541089	69154	Terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation
21	Titik Kartometrik 21	0° 37' 32.5"	117° 22' 20.7"	50 N 541437	69160	Terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation
22	Titik Kartometrik 22	0° 37' 24.5"	117° 22' 20.7"	50 N 541437	68915	Terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM		
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
23	Titik Kartometrik 23	0° 37' 24.6"	117° 22' 21.0"	50 N 541448	68915	Terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation
24	Titik Kartometrik 24	0° 37' 22.5"	117° 22' 23.6"	50 N 541528	68852	Terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation
25	Titik Kartometrik 25	0° 37' 21.5"	117° 22' 46.7"	50 N 542241	68823	Terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation
26	Titik Kartometrik 26	0° 37' 22.7"	117° 22' 49.1"	50 N 542315	68860	Terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation
27	Titik Kartometrik 27	0° 37' 21.7"	117° 22' 50.2"	50 N 542351	68828	Terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation
28	Titik Kartometrik 28	0° 37' 21.8"	117° 23' 29.2"	50 N 543556	68832	Terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation
29	Titik Kartometrik 29	0° 37' 21.3"	117° 23' 07.4"	50 N 542883	68816	Terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation
30	Titik Kartometrik 30	0° 37' 16.3"	117° 23' 29.2"	50 N 543556	68662	Terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation
31	Titik Kartometrik 31	0° 37' 02.9"	117° 23' 18.2"	50 N 543217	68252	Terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation
32	Titik Kartometrik 32	0° 37' 03.3"	117° 23' 13.5"	50 N 543070	68263	Terletak di Badan Jalan Perkebunan PT Nusantara Indah Kalimantan Plantation
33	Titik Kartometrik 33	0° 35' 39.1"	117° 23' 11.0"	50 N 542994	65678	Terletak di Batas Desa Sesuai Peta HPL Trans Rantau Pulung
34	Titik Kartometrik 34	0° 35' 40.1"	117° 22' 46.9"	50 N 542250	65710	Terletak di Batas Desa Sesuai Peta HPL Trans Rantau Pulung

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM		
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
35	Titik Kartometrik 35	0° 35' 23.4"	117° 22' 46.2"	50 N 542228	65195	Terletak di Badan Jalan
36	Titik Kartometrik 36	0° 35' 05.9"	117° 22' 45.5"	50 N 542204	64658	Terletak di Jalan Eks HPH Porodisa
37	Titik Kartometrik 37	0° 35' 33.5"	117° 21' 51.0"	50 N 540520	65507	Terletak di Jalan Eks HPH Porodisa
38	Titik Kartometrik 38	0° 35' 27.8"	117° 21' 17.8"	50 N 539494	65332	Terletak di Jalan Eks HPH Porodisa Sekitar BM 0
39	Titik Kartometrik 39	0° 35' 31.1"	117° 18' 13.7"	50 N 533804	65431	Terletak di Jalan Eks HPH Porodisa
40	Titik Kartometrik 40	0° 35' 33.0"	117° 16' 57.9"	50 N 531462	65490	Terletak di Jalan Eks HPH Porodisa
41	Titik Kartometrik 41	0° 35' 31.0"	117° 16' 44.4"	50 N 531043	65427	Terletak di Jalan Eks HPH Porodisa
42	Titik Kartometrik 42	0° 35' 34.3"	117° 16' 46.2"	50 N 531100	65530	Terletak di Badan Jalan
43	Titik Kartometrik 43	0° 36' 14.5"	117° 17' 06.6"	50 N 531731	66765	Terletak di Badan Jalan Sekitar BM 19
44	Titik Kartometrik 44	0° 36' 19.4"	117° 17' 08.8"	50 N 531798	66914	Terletak di Badan Jalan
45	Titik Kartometrik 45	0° 36' 30.1"	117° 17' 13.6"	50 N 531948	67244	Terletak di Gapura Desa Kebon Agung Sekitar BM 28
46	Titik Kartometrik 46	0° 36' 36.6"	117° 17' 17.7"	50 N 532066	67442	Terletak di Badan Jalan

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM		
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
47	Titik Kartometrik 47	0° 36' 36.6"	117° 17' 18.5"	50 N 532098	67444	Terletak di Batas Lahan Pasar
48	Titik Kartometrik 48	0° 36' 38.2"	117° 17' 18.5"	50 N 532097	67493	Terletak di Batas Lahan Pasar
49	Titik Kartometrik 49	0° 36' 41.9"	117° 17' 20.7"	50 N 532165	67606	Terletak di Batas Desa Sesuai Peta HPL Trans Rantau Pulung

BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR